



## **PUTUSAN**

No. 259/Pid.B/2015/PN.TGT

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BUYUNG SETIAWAN Bin HERMANTO**  
Tempat Lahir : Tajur, Long Ikis (Kab. Paser)  
Umur / Tgl.Lahir : 20 Tahun / 12 Mei 1995  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : RT.13 Kel/Kec. Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SMK Kelas II (Tidak Lulus)

Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh:

- Ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik : sejak tanggal 27 Agustus 2015 s/d tanggal 15 September 2015;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 16 September 2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d tanggal 09 November 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot : sejak tanggal 05 November 2015 s/d tanggal 04 Desember 2015;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot :  
sejak tanggal 05 Desember 2015 s/d tanggal 02 Pebruari 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan hari sidang Majelis Hakim tersebut ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut  
Umum ;

Setelah mendengar, melihat dan memperhatikan alat bukti yang diajukan  
dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti ;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.  
Perkara : PDM- 65/Tagro/10/2015 yang disampaikan pada persidangan hari Rabu  
tanggal 02 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang  
mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BUYUNG SETIAWAN Bin HERMANTO** terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan  
Pemberatan” melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal  
Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUYUNG SETIAWAN Bin HERMANTO**  
dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan  
masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap  
ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg warna hijau.
  - 2 (dua) paket dagangan permainan anak-anak dengan logo “serba 3000”,
  - 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Tropical ukuran 2000 ML,
  - 2 (dua) kaleng Susu kental manis Krimmer merk dairy champ,

Hal.2 dari 24 Hal.  
Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) botol kecap manis merk Sedap,
- 4 (empat) botol kecap manis merk Indofood,
- 1 (satu) botol besar Sambal Pedas Merk Indofood
- 1 (satu) paket makanan ringan dengan berbagai merk dibungkus plastik dan ditutup dengan lakban warna hitam,
- 2 (dua) kotak makanan ringan merk momogi,
- 1 (satu) paket larutan penyegar cap badak yang sudah terjual beberapa sachet,
- 1 (satu) kotak Susu Indomilk ukuran 190 ML rasa strawberi yang sudah diminum
- 1 (satu) bungkus makanan ringan merk chitato potato chip rasa sapi panggang yang sudah terbuka bungkus dan dimakan sebagian.
- 1 (satu) buah Gembok extra plus merk GAMEO yang ada bekas tercongkel..

Dikembalikan kepada saksi PURWANTI Binti MULYO SUROYO.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna biru tanpa plat nomor polisi.

Dikembalikan kepada Sdr. RAHMADI Als JUMADI Bin JUWANI.

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar 40 Cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa BUYUNG SETIAWAN Bin HERMANTO** bersama **Saksi ANGGIT PRANOWO Bin WALUYO (penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira Jam 02:30 WITA atau setidaknya pada suatu

Hal.3 dari 24 Hal.  
Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT



waktu tertentu dalam bulan Agustus 2015 atau masih pada Tahun 2015 bertempat di Warung milik Saksi PURWANTI di Jalan Letjend R. Suprpto RT. 17 Kel/Kec. Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan Saksi ANGGIT PRANOWO, Saksi RAHMADI Als JUMADI, Sdr. SARWO dan Sdr. OJI yang hendak menuju batu kajang untuk mencari sasaran warung untuk diambil barang-barangnya beristirahat sambil tiduran di sebuah masjid di Kecamatan Kuaro, lalu sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa membangunkan Saksi ANGGIT PRANOWO untuk pergi berdua mencari sasaran warung selanjutnya terdakwa yang sudah membawa 1 (satu) buah linggis yang ditemukan dipekarangan masjid berangkat meninggalkan masjid bersama Saksi ANGGIT PRANOWO menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda supra warna biru milik Saksi RAHMADI Als JUMADI, sesampainya di sebuah warung (warung milik Saksi PURWANTI) terdakwa dan Saksi ANGGIT PRANOWO berhenti dan memikirkan sepeda motor yang mereka kendarai dipinggir jalan tidak jauh dari warung tersebut lalu terdakwa bersama Saksi ANGGIT PRANOWO mendekati warung tersebut kemudian terdakwa merusak gembok pintu warung dengan mencongkel menggunakan linggis hingga terbuka, setelah itu terdakwa dan Saksi ANGGIT PRANOWO masuk kedalam warung

Hal.4 dari 24 Hal.  
Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT



tersebut dan selanjutnya terdakwa dan Saksi ANGGIT PRANOWO bersama-sama mengambil barang-barang yang ada dirak-rak dan yang digantung didalam warung tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Saksi PURWANTI, barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) paket dagangan permainan anak-anak dengan logo "serba 3000", 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Tropical ukuran 2000 ML, 2 (dua) kaleng Susu kental manis Krimmer merk dairy champ, 6 (enam) botol kecap manis merk Sedap, 4 (empat) botol kecap manis merk Indofood, 1 (satu) Botol besar sambal Pedas Merk Indofood, 1 (satu) paket makanan ringan dengan berbagai merk dibungkus plastik dan ditutup dengan lakban warna hitam, 2 (dua) kotak makanan ringan merk momogi dan 1 (satu) paket larutan penyegar cap badak yang sudah terjual beberapa sachet lalu barang-barang tersebut terdakwa dan Saksi ANGGIT PRANOWO pindahkan dan dikumpulkan terlebih dahulu diatas sebuah meja didalam warung tersebut, selanjutnya saat terdakwa menunggu Saksi ANGGIT PRANOWO yang sedang meminum 1 (satu) kotak Susu Indomilk ukuran 190 ML rasa strawberi dan memakan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk chitato potato chip rasa sapi panggang tiba-tiba datang Saksi ARIS TRIHARTO (Petugas Kepolisian Polsek Kuaro) yang kemudian mengamankan terdakwa dan Saksi ANGGIT PRANOWO.

- Bahwa warung milik saksi PURWANTI tersebut berada didalam pekarangan rumah saksi PURWANTI di Jalan Letjend R. Suprpto RT. 17 Kel/Kec. Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi ANGGIT PRANOWO mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) paket dagangan permainan anak-anak dengan logo "serba 3000", 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Tropical ukuran 2000 ML, 2 (dua) kaleng Susu kental manis Krimmer merk dairy champ, 6 (enam) botol kecap manis merk Sedap, 4 (empat) botol kecap manis merk Indofood, 1 (satu) Botol besar sambal Pedas Merk Indofood, 1 (satu) paket makanan ringan dengan berbagai merk dibungkus plastik dan ditutup dengan lakban

Hal.5 dari 24 Hal.  
Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, 2 (dua) kotak makanan ringan merk momogi, 1 (satu) paket larutan penyegar cap badak yang sudah terjual beberapa sachet, 1 (satu) kotak Susu Indomilk ukuran 190 ML rasa strawberi dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk chitato potato chip rasa sapi panggang tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya Saksi PURWANTI adalah untuk dimakan bersama teman-teman terdakwa dan sebagian akan dijual;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi ANGGIT PRANOWO tersebut Saksi PURWANTI mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Saksi PURWANTI Binti MULYO SAROYO

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2015 dan baru saksi ketahui sekira Jam 02.30 Wita di warung milik saksi di Jalan Letjend R. Suprpto RT.17 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim;
- Saksi mengetahui adanya pencurian diwaung saksi ketika dibangunkan oleh Petugas Kepolisian Polsek Kuaro dan kemudian saksi dijelaskan jika warung saksi telah dibongkar oleh 2 (dua) orang pelaku yang bernama Sdr. BUYUNG SETIAWAN dan Sdr. ANGGIT PRANOWO.
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa dan Sdr. ANGGIT PRANOWO yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) paket dagangan permainan anak-anak dengan logo "serba 3000", 2 (dua)

Hal.6 dari 24 Hal.  
Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT



bungkus minyak goreng merk Tropical ukuran 2000 ML, 2 (dua) kaleng Susu kental manis Krimmer merk dairy champ, 6 (enam) botol kecap manis merk Sedap, 4 (empat) botol kecap manis merk Indofood, 1 (satu) botol besar Sambal Pedas Merk Indofood, 1 (satu) paket makanan ringan dengan berbagai merk dibungkus plastik dan ditutup dengan lakban warna hitam, 2 (dua) kotak makanan ringan merk momogi, 1 (satu) paket larutan penyegar cap badak yang sudah terjual beberapa sachet, 1 (satu) kotak Susu Indomilk ukuran 190 ML rasa strawberi dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk chitato potato chip rasa sapi panggang.

- Bahwa ketika saksi bersama Anggota Kepolisian dan Sdr. HERRY melakukan pengecekan saksi melihat gembok pintu warung mili saksi sudah rusak dan gemboknya telah jatuh ditanah serta diatas meja warung terdapat 1 (satu) buah Linggis.;
- Bahwa warung milik saksi terletak didalam pekarangan rumah saksi di Jln. Letjend Suprpto Rt. 17 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim yang terdapat batas berupa tebing siringan dan parit.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang dagangan dari dalam warung milik saksi.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi HERRY SUWITO Bin BAMBANG WARSITO (Alm):

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2015 dan baru saksi ketahui sekira Jam 02.30 Wita di warung milik Sdri. PURWANTI di Jalan Letjend R. Suprpto RT.17 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa awalnya saksi yang belum tidur mendengar suara sepeda motor diparkir dipinggir jalan, kemudiann saksi mengintip dari jendela dan melihat dua orang yang saksi tidak kenal masuk ke dalam warung Sdri. PURWANTI, kemudian

Hal.7 dari 24 Hal.

Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT





saksi menelpon anggota kepolisian Polsek Kuara untuk segera menuju warung Sdri. PURWANTI, dan sesampainya anggota Kepolisian Polsek Kuaro di tempat kejadian kedua pelaku hendak melarikan diri dengan keluar dari warung namun petugas Kepolisian Polsek Kuaro berhasil mengamankan keduanya.

- Bahwa setelah kedua pelaku diamankan petugas Kepolisian Polsek Kuaro saksi baru mengetahui jika kedua pelaku bernama Sdr. BUYUNG SETIAWAN dan Sdr. ANGGIT PRANOWO
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh terdakwa dan Sdr. ANGGIT PRANOWO yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) paket dagangan permainan anak-anak dengan logo "serba 3000", 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Tropical ukuran 2000 ML, 2 (dua) kaleng Susu kental manis Krimmer merk dairy champ, 6 (enam) botol kecap manis merk Sedap, 4 (empat) botol kecap manis merk Indofood, 1 (satu) botol besar Sambal Pedas Merk Indofood, 1 (satu) paket makanan ringan dengan berbagai merk dibungkus plastik dan ditutup dengan lakban warna hitam, 2 (dua) kotak makanan ringan merk momogi, 1 (satu) paket larutan penyegar cap badak yang sudah terjual beberapa sachet, 1 (satu) kotak Susu Indomilk ukuran 190 ML rasa strawberi dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk chitato potato chip rasa sapi panggang.
- Bahwa ketika saksi bersama Anggota Kepolisian dan Sdri. PURWANTI melakukan pengecekan saksi melihat gembok pintu warung sudah rusak dan gemboknya telah jatuh ditanah serta diatas meja warung terdapat 1 (satu) buah Linggis.;
- Bahwa warung milik saksi terletak didalam pekarangan rumah saksi di Jln. Letjend Suprpto Rt. 17 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim yang terdapat batas berupa tebing siringan dan parit.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi ANGGIT PRANOWO Bin WALUYO:

Hal.8 dari 24 Hal.  
Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pencurian yang saksi dan terdakwa lakukan terjadi pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira Jam 02.30 Wita di disebuah warung di Jalan Letjend R. Suprpto RT.17 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser KAltim.
- BArang –barang yang saksi dan Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) paket dagangan permainan anak-anak dengan logo “serba 3000”, 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Tropical ukuran 2000 ML, 2 (dua) kaleng Susu kental manis Krimmer merk dairy champ, 6 (enam) botol kecap manis merk Sedap, 4 (empat) botol kecap manis merk Indofood, 1 (satu) botol besar Sambal Pedas Merk Indofood, 1 (satu) paket makanan ringan dengan berbagai merk dibungkus plastik dan ditutup dengan lakban warna hitam, 2 (dua) kotak makanan ringan merk momogi, 1 (satu) paket larutan penyegar cap badak yang sudah terjual beberapa sachet, 1 (satu) kotak Susu Indomilk ukuran 190 ML rasa strawberi dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk chitato potato chip rasa sapi panggang.
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut saksi dan terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa saksi dan terdakwa masuk kedalam warung tersebut dengan cara mencongkel gembok pintu warung menggunakan linggis hingga terbuka kemudian saksi dan terdakwa bersama-sama mengambil barang-barang tersebut dan dikumpulkan terlebih dahulu di meja dalam warung.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan terdakwa mencuri barang-barang dari dalam warung tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya adalah untuk dimakan bersama teman-teman saksi dan sebagian akan dijual

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa, di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.9 dari 24 Hal.  
Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT



- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan bersama Sdr. ANGGIT PRANOWO terjadi pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira Jam 02.30 Wita di disebuah warung di Jalan Letjend R. Suprpto RT.17 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser KAltim.
- BArang –barang yang terdakwa dan Sdr. ANGGIT PRANOWO ambil yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) paket dagangan permainan anak-anak dengan logo “serba 3000”, 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Tropical ukuran 2000 ML, 2 (dua) kaleng Susu kental manis Krimmer merk dairy champ, 6 (enam) botol kecap manis merk Sedap, 4 (empat) botol kecap manis merk Indofood, 1 (satu) botol besar Sambal Pedas Merk Indofood, 1 (satu) paket makanan ringan dengan berbagai merk dibungkus plastik dan ditutup dengan lakban warna hitam, 2 (dua) kotak makanan ringan merk momogi, 1 (satu) paket larutan penyegar cap badak yang sudah terjual beberapa sachet, 1 (satu) kotak Susu Indomilk ukuran 190 ML rasa strawberi dan 1(satu) bungkus makanan ringan merk chitato potato chip rasa sapi panggang.
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut terdakwa dan Sdr. ANGGIT PRANOWO tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. ANGGIT PRANOWO masuk kedalam warung tersebut dengan cara mencongkel gembok pintu warung menggunakan linggis hingga terbuka kemudian terdakwa dan Sdr. ANGGIT PRANOWO bersama-sama mengambil barang-barang tersebut dan dikumpulkan terlebih dahulu di meja dalam warung.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Sdr. ANGGIT PRANOWO mengambil barang-barang dari dalam warung tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya adalah untuk dimakan bersama teman-teman saksi dan sebagian akan dijual
- Bahwa 1 (satu) buah linggis yang digunakan terdakwa dan Sdr. ANGGIT PRANOWO untuk mencongkel gembok pintu warung didapat oleh terdakwa di pekarangan sebuah masjid didaerah Kuaro.

Hal.10 dari 24 Hal.  
Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan Sdr. ANGGIT PRANOWO pergi menuju warung untuk melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna biru tanpa plat nomor yang terdakwa pinjam dari Sdr. JUMADI.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg warna hijau.
- 2 (dua) paket dagangan permainan anak-anak dengan logo "serba 3000",
- 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Tropical ukuran 2000 ML,
- 2 (dua) kaleng Susu kental manis Krimmer merk dairy champ,
- 6 (enam) botol kecap manis merk Sedap,
- 4 (empat) botol kecap manis merk Indofood,
- 1 (satu) botol besar Sambal Pedas Merk Indofood
- 1 (satu) paket makanan ringan dengan berbagai merk dibungkus plastik dan ditutup dengan lakban warna hitam,
- 2 (dua) kotak makanan ringan merk momogi,
- 1 (satu) paket larutan penyegar cap badak yang sudah terjual beberapa sachet,
- 1 (satu) kotak Susu Indomilk ukuran 190 ML rasa strawberi yang sudah diminum
- 1 (satu) bungkus makanan ringan merk chitato potato chip rasa sapi panggang yang sudah terbuka bungkus dan dimakan sebagian.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna biru tanpa plat nomor polisi.
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar 40 Cm
- 1 (satu) buah Gembok extra plus merk GAMEO yang ada bekas tercongkel.

Barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal.11 dari 24 Hal.  
Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT



- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2015 sekira jam 02.30 wita di warung milik saksi PURWANTO Jln. Letjend Suprpto Rt. 17 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa barang –barang yang terdakwa dan Sdr. ANGGIT PRANOWO ambil yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) paket dagangan permainan anak-anak dengan logo “serba 3000”, 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Tropical ukuran 2000 ML, 2 (dua) kaleng Susu kental manis Krimmer merk dairy champ, 6 (enam) botol kecap manis merk Sedap, 4 (empat) botol kecap manis merk Indofood, 1 (satu) botol besar Sambal Pedas Merk Indofood, 1 (satu) paket makanan ringan dengan berbagai merk dibungkus plastik dan ditutup dengan lakban warna hitam, 2 (dua) kotak makanan ringan merk momogi, 1 (satu) paket larutan penyegar cap badak yang sudah terjual beberapa sachet, 1 (satu) kotak Susu Indomilk ukuran 190 ML rasa strawberi dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk chitato potato chip rasa sapi panggang.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa bersama Saksi ANGGIT PRANOWO, cara terdakwa bersama Saksi ANGGIT PRANOWO mengambil barang-barang tersebut yaitu awalnya terdakwa dan Saksi ANGGIT PRANOWO masuk kedalam warung dengan cara terdakwa mencongkel gembok pintu warung tersebut hingga terlepas dan terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis ukuran  $\pm 40$  Cm lalu terdakwa bersama Saksi ANGGIT PRANOWO masuk kedalam warung kemudian bersama-sama mengambil barang-barang tersebut dari dalam warung.;
- Bahwa warung milik saksi PURWANTI terletak didalam pekarangan rumah saksi PURWANTI di Jln. Letjend Suprpto Rt. 17 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim yang terdapat batas berupa tebing Siringan dan parit.
- Bahwa terdakwa bersama saksi ANGGIT PRANOWO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna biru tanpa plat nomor milik Sdr. RAHMADI AL JUMADI untuk datang ketempat kejadian.

Hal.12 dari 24 Hal.  
Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) buah linggis yang digunakan terdakwa dan saksi ANGGIT PRANOWO untuk mencongkel gembok pintu toko didapat oleh terdakwa di pekarangan sebuah masjid di daerah kuaro.
- Bahwa terdakwa dan Saksi ANGGIT PRANOWO dalam mengambil barang-barang tersebut dari dalam toko milik saksi PURWANTI tanpa sepengetahuan dan seijin saksi PURWANTI selaku Pemilik.
- Bahwa kerugian yang saksi PURWANTI alami sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa segala hal ikhwal dalam persidangan sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara Sidang telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat menjadikan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yakni Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Hal.13 dari 24 Hal.  
Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” disini adalah orang (persoon) selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah **Terdakwa BUYUNG SETIAWAN Bin HERMANTO**, dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri di persidangan bahwa benar terdakwalah orangnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sehingga tidak terjadi error in persona, dan terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 44 KUHP, maka terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas maka unsur pertama ini terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini ialah memindahkan ke dalam kekuasaan si pelaku sesuatu benda bernilai ekonomis dari semula pada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian/ada hubungannya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya di persidangan dan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira jam 02.30 wita di Warung milik Saksi. PURWANTI di Jln. Letjend Suprpto Rt. 17 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim terdakwa bersama dengan saksi ANGGIT PRANOWO mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) paket dagangan permainan anak-anak dengan logo “serba 3000”, 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Tropical ukuran 2000 ML, 2 (dua) kaleng Susu kental manis Krimmer merk dairy champ, 6 (enam) botol kecap manis merk Sedap, 4 (empat) botol kecap manis merk Indofood, 1 (satu) botol besar Sambal Pedas Merk Indofood, 1 (satu) paket makanan ringan dengan berbagai merk dibungkus plastik dan

Hal.14 dari 24 Hal.

Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditutup dengan lakban warna hitam, 2 (dua) kotak makanan ringan merk momogi, 1 (satu) paket larutan penyegar cap badak yang sudah terjual beberapa sachet, 1 (satu) kotak Susu Indomilk ukuran 190 ML rasa strawberi dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk chitato potato chip rasa sapi panggang;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah ternyata ada perpindahan penguasaan atas 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) paket dagangan permainan anak-anak dengan logo "serba 3000", 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Tropical ukuran 2000 ML, 2 (dua) kaleng Susu kental manis Krimmer merk dairy champ, 6 (enam) botol kecap manis merk Sedap, 4 (empat) botol kecap manis merk Indofood, 1 (satu) botol besar Sambal Pedas Merk Indofood, 1 (satu) paket makanan ringan dengan berbagai merk dibungkus plastik dan ditutup dengan lakban warna hitam, 2 (dua) kotak makanan ringan merk momogi, 1 (satu) paket larutan penyegar cap badak yang sudah terjual beberapa sachet, 1 (satu) kotak Susu Indomilk ukuran 190 ML rasa strawberi dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk chitato potato chip rasa sapi panggang yang semula dalam penguasaan saksi PURWANTI ke dalam penguasaan terdakwa dan saksi ANGGIT PRANOWO dan ketika barang-barang tersebut oleh terdakwa hendak dibawa dijual dan dipakai sendiri, dengan demikian barang-barang tersebut adalah jelas bernilai ekonomis, sehingga dengan demikian menurut hemat kami unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, namun demikian dalam tidak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang itu hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah ternyata barang bukti berupa 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) paket dagangan permainan anak-anak dengan logo "serba 3000", 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Tropical

Hal.15 dari 24 Hal.

Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ukuran 2000 ML, 2 (dua) kaleng Susu kental manis Krimmer merk dairy champ, 6 (enam) botol kecap manis merk Sedap, 4 (empat) botol kecap manis merk Indofood, 1 (satu) botol besar Sambal Pedas Merk Indofood, 1 (satu) paket makanan ringan dengan berbagai merk dibungkus plastik dan ditutup dengan lakban warna hitam, 2 (dua) kotak makanan ringan merk momogi, 1 (satu) paket larutan penyegar cap badak yang sudah terjual beberapa sachet, 1 (satu) kotak Susu Indomilk ukuran 190 ML rasa strawberi dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk chitato potato chip rasa sapi panggang adalah milik saksi korban PURWANTI yang disimpan di warung milik saksi korban Jln. Letjend Suprpto Rt. 17 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim miliknya dan bukan sama sekali atau sebagiannya milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini ialah adanya kehendak dari pelaku bertindak seolah-olah barang tersebut miliknya dan cara yang digunakan si pelaku bertentangan dengan hukum atau hak subyektif si pemilik barang ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa maksud terdakwa mengambil barang berupa Jln. Letjend Suprpto Rt. 15 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi PURWANTI, selaku pemilik, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Jln. Letjend Suprpto Rt. 17 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim milik saksi PURWANTI tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan sebagian akan dijual sehingga bertentangan dengan hak subyektif saksi PURWANTI;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas, maka unsur kelima inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 5. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.**

Hal.16 dari 24 Hal.  
Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan pengertian “ malam ” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan istilah rumah atau tempat kediaman diartikan sebagai “ setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman “.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa terdakwa dan saksi ANGGIT PRANOWO mengambil pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira jam 02.30 wita di Warung milik Saksi PURWANTI Jln. Letjend Suprpto Rt. 17 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim terdakwa bersama dengan saksi ANGGIT PRANOWO masuk kedalam pekarangan rumah saksi PURWANTI yang terdapat batas parit dan Tebing Siringan kemudian menuju warung yang berada didepan rumah saksi PURWANTI dan tanpa diketahui saksi PURWANTI atau setidaknya pada waktu malam hari setelah matahari terbenam dan bertempat di di Warung milik Saksi PURWANTI Jln. Letjend Suprpto Rt. 17 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim terdakwa bersama dengan saksi ANGGIT PRANOWO masuk kedalam pekarangan rumah saksi PURWANTI yang terdapat batas parit dan Tebing Siringan atau setidaknya berada didalam rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh Saksi PURWANTI dan keluarganya;

Menimbang, bahwa jam 02.30 Wita merupakan suatu waktu yang dalam rentang antara matahari terbenam hingga matahari terbit sehingga termasuk dalam pengertian malam, sedangkan di warung milik Saksi. PURWANTI di Jln. Letjend Suprpto Rt. 17 Kel/Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim merupakan suatu bangunan tertutup yang ada rumahnya, sehingga termasuk juga dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perkataan “ yang berada disitu “ adalah yang berada ditempat terjadinya kejahatan yaitu tempat dimana seseorang itu telah melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka unsur ini dapat dibuktikan antara lain sebagai berikut benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan

Hal.17 dari 24 Hal.  
Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT



terdakwa sendiri bahwa terdakwa bersama saksi ANGGIT PRANOWO masuk ke teras rumah saksi PURWANTI tersebut tanpa diketahui oleh saksi PURWANTI;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kelima inipun telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila suatu perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana telah ada kesepakatan diantara para pelaku dan terdapat suatu kerjasama yang demikian lengkapnya sehingga terwujudnya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) paket dagangan permainan anak-anak dengan logo "serba 3000", 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Tropical ukuran 2000 ML, 2 (dua) kaleng Susu kental manis Krimmer merk dairy champ, 6 (enam) botol kecap manis merk Sedap, 4 (empat) botol kecap manis merk Indofood, 1 (satu) botol besar Sambal Pedas Merk Indofood, 1 (satu) paket makanan ringan dengan berbagai merk dibungkus plastik dan ditutup dengan lakban warna hitam, 2 (dua) kotak makanan ringan merk momogi, 1 (satu) paket larutan penyegar cap badak yang sudah terjual beberapa sachet, 1 (satu) kotak Susu Indomilk ukuran 190 ML rasa strawberi dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk chitato potato chip rasa sapi panggang secara bersama-sama dengan saksi ANGGIT PRANOWO (berkas terpisah) dimana pada saat kejadian berbagi peran ada yang menjaga situasi diluar serta ada yang bertugas mengambil barang-barang yang ada didalam warung milik saksi PURWANTI Hal ini merupakan gambaran bahwa secara actus reus and means rea merupakan suatu kesatuan yang telah terbukti secara nyata unsur kebersamaannya sehingga dipandang perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan secara bersama-sama atau bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terdakwa telah mempunyai niat dan telah bersepakat untuk melakukan suatu perbuatan dan untuk mewujudkan niatnya tersebut mereka telah bekerjasama sehingga terwujudlah suatu

Hal.18 dari 24 Hal.

Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT



peristiwa yang dalam perkara aquo perbuatan tersebut adalah mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) paket dagangan permainan anak-anak dengan logo "serba 3000", 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Tropical ukuran 2000 ML, 2 (dua) kaleng Susu kental manis Krimmer merk dairy champ, 6 (enam) botol kecap manis merk Sedap, 4 (empat) botol kecap manis merk Indofood, 1 (satu) botol besar Sambal Pedas Merk Indofood, 1 (satu) paket makanan ringan dengan berbagai merk dibungkus plastik dan ditutup dengan lakban warna hitam, 2 (dua) kotak makanan ringan merk momogi, 1 (satu) paket larutan penyegar cap badak yang sudah terjual beberapa sachet, 1 (satu) kotak Susu Indomilk ukuran 190 ML rasa strawberi dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk chitato potato chip rasa sapi panggang tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur keenam inipun telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap Bahwa jika terdakwa dalam untuk mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) paket dagangan permainan anak-anak dengan logo "serba 3000", 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Tropical ukuran 2000 ML, 2 (dua) kaleng Susu kental manis Krimmer merk dairy champ, 6 (enam) botol kecap manis merk Sedap, 4 (empat) botol kecap manis merk Indofood, 1 (satu) botol besar Sambal Pedas Merk Indofood, 1 (satu) paket makanan ringan dengan berbagai merk dibungkus plastik dan ditutup dengan lakban warna hitam, 2 (dua) kotak makanan ringan merk momogi, 1 (satu) paket larutan penyegar cap badak yang sudah terjual beberapa sachet, 1 (satu) kotak Susu Indomilk ukuran 190 ML rasa strawberi dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk chitato potato chip rasa sapi panggang milik saksi PURWANTI yang berada dalam warung saksi PURWANTI dengan cara merusak/mencongkel gembok toko dengan

Hal.19 dari 24 Hal.

Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT



menggunakan 1 (satu) buah linggis lalu setelah pintu warung terbuka terdakwa bersama dengan saksi ANGGIT masuk dan mengambil barang-barang yang ada didalam warung.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ketujuh inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka, dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan terhadap terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya untuk memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan atau mengalihkan penahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan didalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg warna hijau.
- 2 (dua) paket dagangan permainan anak-anak dengan logo "serba 3000",
- 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Tropical ukuran 2000 ML,

Hal.20 dari 24 Hal.  
Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT



- 2 (dua) kaleng Susu kental manis Krimmer merk dairy champ,
- 6 (enam) botol kecap manis merk Sedap,
- 4 (empat) botol kecap manis merk Indofood,
- 1 (satu) botol besar Sambal Pedas Merk Indofood
- 1 (satu) paket makanan ringan dengan berbagai merk dibungkus plastik dan ditutup dengan lakban warna hitam,
- 2 (dua) kotak makanan ringan merk momogi,
- 1 (satu) paket larutan penyegar cap badak yang sudah terjual beberapa sachet,
- 1 (satu) kotak Susu Indomilk ukuran 190 ML rasa strawberi yang sudah diminum
- 1 (satu) bungkus makanan ringan merk chitato potato chip rasa sapi panggang yang sudah terbuka bungkus dan dimakan sebagian.
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar 40 Cm
- 1 (satu) buah Gembok extra plus merk GAMEO yang ada bekas tercongkel.

Yang merupakan barang milik saksi PURWANTI Binti MULYO SUROYO yang diambil terdakwa bersama saksi ANGGIT PRANOWO, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PURWANTI Binti MULYO SUROYO;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna biru tanpa plat nomor polisi.

Yang merupakan barang bukti kendaraan yang diperguanakn terdakwa namun barang tersebut merupakan milik saksi RAHMADI Alias JUMADI Bin JUWANI, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RAHMADI Alias JUMADI Bin JUWANI;

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar 40 Cm

Yang merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Hal.21 dari 24 Hal.  
Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT





Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa, yaitu :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem Hukum Pidana Indonesia bukanlah semata-mata merupakan pembalasan namun lebih bersifat pembinaan (edukatif) yang bertujuan agar terpidana dapat menginsyafi perbuatannya dan dikemudian hari dapat kembali bermasyarakat dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat sehingga pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

- 1) Menyatakan Terdakwa BUYUNG SETIAWAN Bin HERMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Hal.22 dari 24 Hal.  
Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg warna hijau.
- 2 (dua) paket dagangan permainan anak-anak dengan logo "serba 3000",
- 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Tropical ukuran 2000 ML,
- 2 (dua) kaleng Susu kental manis Krimmer merk dairy champ,
- 6 (enam) botol kecap manis merk Sedap,
- 4 (empat) botol kecap manis merk Indofood,
- 1 (satu) botol besar Sambal Pedas Merk Indofood
- 1 (satu) paket makanan ringan dengan berbagai merk dibungkus plastik dan ditutup dengan lakban warna hitam,
- 2 (dua) kotak makanan ringan merk momogi,
- 1 (satu) paket larutan penyegar cap badak yang sudah terjual beberapa sachet,
- 1 (satu) kotak Susu Indomilk ukuran 190 ML rasa strawberi yang sudah diminum
- 1 (satu) bungkus makanan ringan merk chitato potato chip rasa sapi panggang yang sudah terbuka bungkus dan dimakan sebagian.
- 1 (satu) buah Gembok extra plus merk GAMEO yang ada bekas tercongkel..

Dikembalikan kepada saksi PURWANTI Binti MULYO SUROYO.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna biru tanpa plat nomor polisi.

Dikembalikan kepada Sdr. RAHMADI Als JUMADI Bin JUWANI.

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar 40 Cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

6) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015, oleh kami I MADE HENDRA SATYA D, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, UZAN PURWADI, S.H.. dan

Hal.23 dari 24 Hal.  
Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




AGUSTY HADI WIDARTO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 259/Pid.B/2015/PN.Tgt, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh JARMIATI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh EKO PURWANTONO, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

  
UZAN PURWADI, S.H.

  
AGUSTY HADI WIDARTO, S.H.

HAKIM KETUA,

  
I MADE HENDRA SATYA D, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

  
JARMIATI

Hal.24 dari 24 Hal.  
Putusan Nomor.259/Pid.B/2015/PN.TGT